BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/752/432.013/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM
KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN
CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk Tim Pendampingan Hukum dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 9 Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2024;

Memperhatikan	:	Surat Pengantar Kepala Dinas Sosial Nomor 188/655/432.306/2024 perihal Surat Keputusan Bupati Pamekasan tentang Pembentukan Pendampingan Hukum Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	
KESATU	:	Membentuk Tim Pendampingan Hukum Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Tahun Anggaran 2024 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
KEDUA	:	Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas: a. memberikan masukan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; b. melakukan monitoring dan evaluasi; dan c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
KETIGA	:	Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
KEEMPAT	:	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 17 Oktober 2024

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR: 188/752/432.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENDAMPINGAN HUKUM KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua	Kepala Kejaksaan Negeri
2	Anggota	a. Kasi. Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri b. Kasi. Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri c. Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri d. Kanit Idik IV pada Kepolisian Resor e. Unsur Banit Idik IV pada Kepolisian Resor (3 Orang) f. Inpektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah g. Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN